



Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 103/HK.00.02/K.JI-14/12/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MALANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Malang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Malang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan dilakukan tim pengawas serta memproses

dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Malang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 103/HK.00.02/K.JI-14/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN MALANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
2.	Ir. UMAR KHAYYAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
3.	GEORGE DA SILVA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
4.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
5.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7.	M. ABDUL JALAL	Tenaga Pendukung	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	MOCH JABIR	Pelaksaa Teknis	Sekretaris
V	Anggota		
9.	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A. Md	Koordinator Sekretariat	Anggota
10.	KURNIAWAN WIJAYA SUNARKO	BPP	Anggota
11.	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	Staf PNS	Anggota
12.	DIO ALIF FADILAH	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	ENNY	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	WARDOYO	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	ALFI WULANDARI	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	FRANSISCO YOHANES DASILVA	Pelaksana Teknis	Anggota
17.	ASMAK KHOIRUL ROZAKI	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	NANIK INDRAWATI	Tenaga Pendukung	Anggota
19.	MOCHAMMAD NURFANDA	Tenaga Pendukung	Anggota
20.	ADIB BUDIMAN	Tenaga Pendukung	Anggota